



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

INSPEKTORAT

Jalan RA. Basoeni Nomor 19 C Mojokerto Jawa Timur Kode Pos 61361

Telp. (0321) 329188 – 321959 Fax. (0321) 329188

Website : www.inspektorat.mojokertokab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR : 188.45/80/416-060/2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

PADA INSPEKTORAT KABUPATEN MOJOKERTO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Mojokerto tentang Standar Pelayanan pada Inspektorat Kabupaten Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
5. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN MOJOKERTO.
- KESATU : Standar Pelayanan pada Inspektorat Kabupaten Mojokerto sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Inspektorat Kabupaten Mojokerto meliputi:
1. Standar Pelayanan Pemeriksaan Reguler;
 2. Standar Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat;
 3. Standar Pelayanan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu;
 4. Standar Pelayanan Probity Audit.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dalam diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mojokerto

Pada tanggal : 21 Januari 2022

INSPEKTUR KABUPATEN MOJOKERTO





PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

INSPEKTORAT

Jalan RA. Basoeni Nomor 19 C Mojokerto Jawa Timur Kode Pos 61361

Telp. (0321) 329188 ~ 321959 Fax. (0321) 329188

Website : www.inspektorat.mojokertokab.go.id

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MELAKSANAKAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MEMATUHINYA
KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN”

Mojokerto, 21 Januari 2022

INSPEKTUR KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. POEDJI WIDODO

Pembina Tingkat I

NIP. 19700425 199003 1 006

Lampiran I KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

Nomor : 188.45/80/416-060/2022

Tanggal : 21 Januari 2022

GAMBARAN UMUM

Fungsi pengawasan internal pemerintah secara hakiki adalah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efisien, efektif dan taat terhadap peraturan perundang-undangan serta terlindunginya kekayaan negara/ daerah dari setiap upaya penyimpangan.

Pengawasan intern pemerintah memegang peranan penting untuk memberikan keyakinan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pertanggung jawaban melalui sistem akuntabilitas telah dapat dilaksanakan sesuai yang diharapkan, sesuai lingkup kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing harus dapat memilih prioritas sasaran pengawasan, melaksanakan kegiatan pengawasan yang tepat dan relevan untuk diterapkan sesuai dengan sasaran pengawasan yang telah ditetapkan.

Inspektorat Kabupaten Mojokerto dalam menjalankan fungsi pengawasan berpedoman pada Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto yang mengamandatkan untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedudukan Inspektorat Kabupaten Mojokerto sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Mojokerto.

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 20 Tahun 2021, Inspektorat Kabupaten Mojokerto merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat Kabupaten Mojokerto menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pelaksanaan pengawasan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan konsultasi peningkatan kualitas tata kelola, penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- h. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.

Dari fungsi dan tugas yang dijabarkan, Inspektorat Kabupaten Mojokerto bukan merupakan unit penyelenggara pelayanan publik tetapi memberikan pelayanan secara tidak langsung kepada penerima layanan, dan Inspektorat Kabupaten Mojokerto melakukan pelayanan berupa pengawasan dan pembinaan kepada OPD selaku obyek pemeriksaan.

Sampai dengan tahun 2021 pelayanan yang secara tidak langsung dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto adalah pada kegiatan Pemeriksaan Internal secara Berkala, kegiatan Penanganan Pengaduan/ Pemeriksaan Tujuan Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan kegiatan Probitiy Audit.

Inspektorat Kabupaten Mojokerto berlokasi di Jl.RA. Basoeni Nomor 19 C Sooko Mojokerto, dengan telpon nomor; (0321) 329188-321959, fax nomor (0321) 329188, serta alamat e-mail : inspektorat.kab.mojokerto@gmail.com.

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan.

II. Sarana dan Prasarana

Sarana penunjang kegiatan operasional Inspektorat Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Kendaraan Roda 4	: 10 Unit	baik/ rusak
2. Kendaraan Roda 2	: 6 Unit	baik/ rusak
3. Komputer	: 8 Unit	baik/ rusak
4. Notebook/ Laptop	: 74 Unit	baik/ rusak
5. Printer		
- Laser Printer	: 34 Unit	baik/ rusak
- Inkjet/ Deskjet Printer	: 4 Unit	baik/ rusak
6. Meja	: 95 Unit	baik/ rusak
7. Kursi	: 195 Unit	baik/ rusak
8. Air Conditioner (AC)	: 20 Unit	baik/ rusak
9. Lemari Kayu	: 3 Unit	baik/ rusak
10. Lemari Besi	: 26 Unit	baik/ rusak
11. Filling Cabinet	: 12 Unit	baik/ rusak
12. Telepon	: 1 Unit	baik/ rusak
13. Faks	: 1 Unit	baik/ rusak

III. Jumlah dan Kompetensi Pelaksana

Sumber Daya Manusia (SDM) pada Inspektorat Kabupaten Mojokerto merupakan variable kunci penunjang keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan

oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto, meskipun dengan jumlah personil yang terbatas dan belum meratanya kualitas SDM yang ada. Berikut ini data kepegawaian pada Inspektorat Kabupaten Mojokerto :

No.	Jabatan	Jumlah	Eselon	Pendidikan				
				SMP	SMA	D3	S1	S2
1.	Inspektur	1	IIb				1	
2.	Sekretaris	1	IIIa					1
3.	Inspektur Pembantu Wilayah	5	IIIa				1	4
4.	Kepala Sub. Bagian	1	IVa				1	
5.	Fungsional (Auditor)	26					22	4
6.	Fungsional (P2UPD)	15					8	7
7.	Fungsional (Perencana)	1					1	
8.	Arsiparis	1					1	
9.	Pelaksana	6			3		2	1
10.	Tenaga Kontrak	9			9			
JUMLAH		66			12		37	17

IV. Pengawasan Internal

Pengawasan internal pada penyelenggaraan semua kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kepada obyek pemeriksaan secara tidak langsung dilaksanakan oleh Sekretaris dan Inspektur Pembantu berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan dan di bawah kendali Inspektur Kabupaten Mojokerto.

V. Jaminan Pelayanan

Jaminan pelayanan yang dimaksudkan adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan dan perlakuan standar pelayanan yang sama kepada semua obyek pemeriksaan serta selalu berupaya meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik menjadi lebih baik. Jaminan penyelenggaraan Pelayanan didasarkan pada Standar Pelayanan, Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Mojokerto dan maklumat pelayanan yang telah dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto.

VI. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diwujudkan dengan menjaga kerahasiaan terhadap hasil pemeriksaan dan keterangan/informasi dari pemohon maupun termohon.

VII. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi kinerja dilaksanakan minimal setiap semester.

INSPEKTUR KABUPATEN MOJOKERTO



Lampiran II Keputusan Inspektur Kabupaten Mojokerto

Nomor : 188.45/80/416-060/2022

Tanggal : 21 Januari 2022

PEMERIKSAAN REGULER

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nipotisme;2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

		<ol style="list-style-type: none"> 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto; 10. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah 2. Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) 3. Surat Tugas Inspektur
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pemberitahuan kepada Kepala SKPD yang akan diperiksa 2. Pengumpulan Data awal SKPD yang akan diperiksa; 3. Pembuatan Surat Tugas TIM 4. Tim mendatangi SKPD/ Obrik untuk melakukan pemeriksaan reguler 5. Tim menyusun lembar temuan pemeriksaan untuk dilaporkan kepada Inspektur 6. Menyampaikan lembar temuan pemeriksaan kepada OPD 7. OPD menanggapi komentar lembar temuan pemeriksaan 8. Membuat LHP kepada Bupati Mojokerto dan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan ke OPD/ Obrik

		9. Membuat hasil Pemeriksaan Reguler (Surat Bupati) disampaikan ke SKPD/ Ombudsman dengan tembusan BPK-RI Perwakilan Propinsi Jawa Timur dan Inspektorat Provinsi Jawa Timur
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 (Lima Belas) Hari Kerja
5.	Biaya/ Tarif	Gratis
6.	Produk Layanan	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Hasil Pemeriksaan (HP)
7.	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan/ Apresiasi	Kotak Saran Inspektorat Kabupaten Mojokerto
8.	Sarana Prasarana dan/ Fasilitas	Sarana : Meja, kursi, komputer, alat ukur, kamera, laptop, mesin hitung, printer, ATK, P3K, kendaraan roda 2. Prasarana : Ruang tunggu, ruang kerja, instalasi listrik, telepon dan air.
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 3. Menguasai teknik wawancara 4. Dapat mengoperasikan Komputer
10.	Pengawasan Internal	Inspektur
11.	Jumlah Pelaksana	3-6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pakta Integritas 2. Visi, Misi, Inspektorat 3. Maklumat Pelayanan 4. Saran/ Masukan atas Hasil Temuan 5. Rekomendasi

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Menjaga Kerahasiaan Hasil Pemeriksaan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan pemutakhiran data hasil pemeriksaan setiap semester atau 6 (enam) bulan

INSPEKTUR KABUPATEN MOJOKERTO



Lampiran III Keputusan Inspektur Kabupaten Mojokerto

Nomor : 188.45/80/416-060/2022

Tanggal : 21 Januari 2022

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

		<p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;</p> <p>10. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Laporan Pengaduan dari Masyarakat</p> <p>2. Disposisi Bupati Mojokerto</p> <p>3. Surat Tugas Inspektur</p>
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>1. Menelaah data laporan pengaduan dari Masyarakat/ OPD</p> <p>2. Diserahkan ke OPD terkait</p> <p>3. Apabila data valid dapat ditindak lanjuti untuk dilakukan pemeriksaan</p> <p>4. Pembuatan Surat Tugas TIM</p> <p>5. Melakukan Pemanggilan/ mendatangi kepada yang bersangkutan untuk dimintai keterangan dalam bentuk BAP</p> <p>6. Membuat konsep laporan hasil pemeriksaan kepada Inspektur</p> <p>7. Apabila ada indikasi pelanggaran disiplin PNS (sedang atau berat) dirapatkan dengan TIM Baperjakat</p> <p>8. Melaporkan hasil pemeriksaan pengaduan kepada Bupati Mojokerto</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 (hari) kerja

5.	Biaya/ Tarif	Gratis
6.	Produk Layanan	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
7.	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan/ Apresiasi	Kotak Saran Inspektorat Kabupaten Mojokerto
8.	Sarana Prasarana dan/ Fasilitas	Sarana : Meja, kursi, computer, printer, ATK. Prasarana : Ruang tunggu, ruang kerja, ruang BAP, instalasi listrik, telepon dan air.
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Peraturan Perundang- undangan yang berlaku 2. Menguasai materi dan prosedur pemeriksaan 3. Menguasai teknis wawancara 4. Dapat mengoperasikan Komputer
10.	Pengawasan Internal	Inspektur
11.	Jumlah Pelaksana	5 - 6 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Empati 2. Visi, Misi Inspektorat 3. Maklumat Pelayanan 4. Penuntasan Permasalahan/ Pengaduan 5. Rekomendasi Keputusan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kerahasiaan informasi/ keterangan dari pemohon dan termohon 2. Pemeriksaan secara tertutup
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan setiap semester atau 6 (enam) bulan sekali

INSPEKTUR KABUPATEN MOJOKERTO



Lampiran IV Keputusan Inspektur Kabupaten Mojokerto

Nomor : 188.45/80/416-060/2022

Tanggal : 21 Januari 2022

PEMERIKSAAN KHUSUS DENGAN TUJUAN TERTENTU

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

		<p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;</p> <p>10. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Surat OPD/ Instansi lain</p> <p>2. Perintah/ Disposisi Bupati</p> <p>3. Permintaan dari Pejabat yang berwenang</p> <p>4. Surat Tugas Inspektur</p>
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>1. Pengumpulan data, menelaah dan mengembangkan data</p> <p>2. Pembuatan Surat Tugas TIM</p> <p>3. Melakukan pemanggilan/ mendatangi kepada yang bersangkutan untuk dimintai keterangan yang dituangkan dalam bentuk BAP</p> <p>4. Membuat konsep laporan hasil pemeriksaan kepada Inspektur</p> <p>5. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada Bupati</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 (hari) kerja
5.	Biaya/ Tarif	Gratis
6.	Produk Layanan	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
7.	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan/ Apresiasi	Kotak Saran Inspektorat Kabupaten Mojokerto

8.	Sarana Prasarana dan/ Fasilitas	Sarana : Meja, kursi, computer, printer, ATK. Prasarana : Ruang tunggu, ruang kerja, ruang BAP, instalasi listrik, telepon dan air.
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Peraturan Perundang- undangan yang berlaku 2. Menguasai materi dan prosedur pemeriksaan 3. Menguasai teknik wawancara/ investigasi 4. Dapat mengoperasikan Komputer
10.	Pengawasan Internal	Inspektur
11.	Jumlah Pelaksana	5 - 6 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Empati 2. Visi, Misi Inspektorat 3. Maklumat Pelayanan 4. Penuntasan permasalahan 5. Rekomendasi Keputusan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kerahasiaan informasi/keterangan dari pemohon dan termohon 2. Pemeriksaan secara tertutup
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan setiap semester atau 6 (enam) bulan sekali

INSPEKTUR KABUPATEN MOJOKERTO



Lampiran V Keputusan Inspektur Kabupaten Mojokerto

Nomor : 188.45/80/416-060/2022

Tanggal : 21 Januari 2022

PROBITY AUDIT

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Instansi Pemerintah Daerah;3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi;4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;5. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;6. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Membuat Surat Permohonan Kepada Inspektorat Kabupaten Mojokerto2. Menyiapkan data/ kelengkapan perencanaan/ pelaksanaan kegiatan yang akan diprobity audit
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. OPD membuat Surat Permohonan kepada Inspektorat Kabupaten Mojokerto

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Surat diagendakan dan didisposisi ke Irban melalui Sekretaris untuk ditindak lanjuti 3. Sekretaris meneruskan kepada Irban berikut Surat Tugas Tim dan Undangan kepada OPD untuk dilakukan Probity Audit 4. Probity Audit dilaksanakan 5. Menyusun rekomendasi
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 (tiga) hari
5.	Biaya/ Tarif	Gratis
6.	Produk Layanan	Rekomendasi Hasil Probity Audit
7.	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan/ Apresiasi	Kotak Saran Inspektorat Kabupaten Mojokerto Nomor Telepon : (0321) 329188-321959
8.	Sarana Prasarana dan/ Fasilitas	<p>Sarana : Meja, kursi, komputer, alat ukur, kamera, laptop, mesin hitung, printer, ATK, P3K.</p> <p>Prasarana : Ruang tunggu, ruang kerja, ruang BAP, instalasi listrik, telepon dan air.</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 2. Menguasai materi dan prosedur pemeriksaan 3. Menguasai teknis wawancara 4. Dapat mengoperasikan Komputer
10.	Pengawasan Internal	Inspektur
11.	Jumlah Pelaksana	3 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pakta Integritas 2. Visi, Misi Inspektorat 3. Makhumat Pelayanan 4. Rekomendasi

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Menjaga kerahasiaan hasil pelaksanaan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan setiap semester atau 6 (enam) bulan sekali

INSPEKTUR KABUPATEN MOJOKERTO





PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

INSPEKTORAT

Jalan RA. Basoeni Nomor 19 C Mojokerto Jawa Timur Kode Pos 61361

Telp. (0321) 329188 – 321959 Fax. (0321) 329188

Website : www.inspektorat.mojokertokab.go.id

KOMPENSASI PELAYANAN

“JIKA PELAYANAN KAMI TIDAK SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, MAKA KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, DAN ANDA BERHAK MENDAPATKAN PERMOHONAN MAAF DARI PETUGAS KAMI”

Mojokerto, 21 Januari 2022

INSPEKTUR KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. POEDJI WIDODO

Pembina Tingkat I

NIP. 19700425 199003 1 006